

LEGALITAS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN MINI EXPOSE PADA PROSES INITIAL PUBLIC OFFERING

Carissa Maharani, Prodi Magister Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: carissa.207251022@stu.untar.ac.id

Moody Rizqy Syailendra Putra, Prodi Magister Hukum Universitas
Tarumanegara, e-mail: moodys@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i10.p01>

ABSTRAK

Mini Expose selama ini dikenal sebagai mekanisme Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam proses Initial Public Offering (IPO). Namun, pada IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk tahun 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyelenggarakan Mini Expose meskipun belum terdapat dasar hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme tersebut. Praktik ini menimbulkan persoalan mengenai kewenangan OJK, pembagian fungsi dengan BEI, serta perlindungan hukum terhadap emiten terkait kepastian prosedur dan batas pemeriksaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi preskriptif, menggunakan teknik pengumpulan bahan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, kemudian dianalisis melalui pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mini Expose oleh OJK dalam proses IPO pada prinsipnya dapat dilaksanakan secara hukum sebagai instrumen pengawasan preventif dalam proses IPO, namun diperlukan pengaturan yang lebih jelas Mini Expose sebagai tahapan wajib dalam proses IPO dan untuk membedakan fungsi Mini Expose oleh BEI secara tegas, yang mana OJK berfokus pada pemenuhan ketentuan pasar modal sebelum Pernyataan Efektif, sedangkan BEI berfokus pada kesiapan perusahaan sebelum pencatatan saham. Perlindungan hukum terhadap emiten diwujudkan melalui kejelasan dasar dan prosedur pelaksanaan, ruang lingkup pemeriksaan, serta hak dan kewajiban emiten, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum, dan memastikan pelaksanaan Mini Expose secara transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Kata Kunci: Mini Expose, Initial Public Offering, Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRACT

Mini Expose has been recognized as a mechanism used by the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the Initial Public Offering (IPO) process. However, during the 2026 IPO of PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, the Financial Services Authority (OJK) also conducted a Mini Expose, despite the absence of an explicit legal basis governing the mechanism. This practice raises legal issues concerning OJK's authority, the division of functions between OJK and IDX, and the legal protection afforded to issuers regarding procedural certainty and the scope of OJK's examination. This study employs normative legal research with a prescriptive specification, using primary, secondary, and non-legal materials through statutory, case, and conceptual approaches, which are analyzed by examining legal materials relevant to the research issues. The findings of this study indicate that the Mini Expose conducted by the OJK in the IPO process may, in principle, be legally implemented as a preventive supervisory instrument. However, clearer regulation is required to establish the Mini Expose as a mandatory stage in the IPO process and to distinguish it from the IDX Mini Expose, with OJK focusing on compliance with capital market regulations before the Effective Statement and IDX focusing on the company's readiness for share listing. Legal protection for issuers is ensured through clarity regarding the legal basis, implementation procedures, scope of examination, and issuers' rights and obligations. Accordingly, clearer regulation is necessary to ensure legal certainty and

guarantee that the Mini Expose is conducted in a transparent, proportionate, and non-discriminatory manner.

Key Words: *Mini Expose, Initial Public Offering, Financial Services Authority.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya investasi serta pengelolaan risiko dalam kegiatan investasi, pasar modal Indonesia memiliki peluang yang semakin besar untuk berkembang menjadi lebih sehat, stabil, dan inklusif.¹ Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran strategis lembaga pengawas dan pengatur pasar modal, khususnya OJK dan BEI, dalam menyusun serta menerapkan kebijakan yang mampu menciptakan iklim pasar modal yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Keberadaan regulasi yang efektif tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan serta rasa aman bagi para investor dalam melakukan aktivitas investasi. Dengan dukungan aspek-aspek tersebut, pasar modal diharapkan mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan sistem keuangan Indonesia.²

Keberadaan pasar modal memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan ekonomi, namun optimalisasi fungsi pasar modal tidak hanya bergantung pada ketersediaan instrumen investasi dan regulasi yang memadai, tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap emiten yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat telah memenuhi prinsip keterbukaan (*disclosure*), tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Salah satu bentuk penghimpunan dana melalui pasar modal adalah Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* atau IPO), yaitu proses ketika suatu perseroan menawarkan sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kalinya dan memperoleh status sebagai perusahaan terbuka. Pada dasarnya, IPO merupakan salah satu bentuk pendanaan melalui mekanisme penyertaan modal, yaitu penghimpunan dana dengan cara menerbitkan dan menawarkan saham atau efek lainnya kepada masyarakat.⁴

Sebelum melaksanakan IPO, emiten perlu melakukan berbagai persiapan, baik dari aspek internal maupun kepatuhan hukum. Persiapan tersebut mencakup penataan struktur dan tata kelola perusahaan, penyusunan dokumen hukum dan dokumen IPO, serta pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dan BEI.⁵ Dalam proses ini, emiten membentuk tim internal dan melibatkan profesi penunjang pasar modal, seperti konsultan hukum, akuntan publik, notaris, penilai, serta Penjamin Emisi Efek untuk

¹ Ade Naufit Wijaya dan Tauran Tauran, "Electronic Initial Public Offering (E-IPO) sebagai Inovasi dalam Penawaran Umum di Bursa Efek Regional Jawa Timur," *Jurnal Publika* 12, no. 3 (2024): 838.

² Sinta Ayu Purnamasari, "Mekanisme Perkembangan Pasar Modal Sebagai Salah Satu Produk Investasi di Masyarakat," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 3 (2025): 502.

³ I G. A. Desy Arlita, et al., "Initial Public Offering dan Dinamika Kinerja Keuangan: Studi pada Perusahaan BEI 2020–2024," *Jurnal Revenue* 6, no. 2 (2025): 2234.

⁴ Muhammad Isa Alamsyahbana, et al., *Pasar Modal* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2024), hal. 29.

⁵ Liana Suryani et al., "Pemisahan Kewenangan OJK dan BEI dalam Mengatur Kegiatan di Pasar Modal sebagai Kepastian Hukum dalam Upaya Harmonisasi Peraturan Fungsional untuk Menjalankan Kegiatan di Pasar Modal," *Jurnal Kritis Studi Hukum* 11, no. 6 (2026): 255.

mendukung seluruh tahapan persiapan IPO.⁶ Setelah persiapan internal dan dokumen selesai, emiten mengajukan permohonan pencatatan saham kepada BEI. BEI kemudian melakukan penelaahan terhadap dokumen dan kelayakan emiten sebagai perusahaan tercatat.⁷ Salah satu tahapan dalam proses tersebut adalah *Mini Expose*, yang menjadi forum bagi emiten untuk memberikan penjelasan secara langsung mengenai profil perusahaan, kegiatan dan model bisnis, kondisi keuangan, prospek usaha, serta rencana IPO kepada BEI bersama Penjamin Emisi Efek dan pihak terkait. BEI juga dapat melakukan *site visit* untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai kondisi dan kesiapan emiten sebelum memberikan persetujuan prinsip pencatatan saham.⁸

Secara bersamaan, emiten wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal. OJK melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan substansi dokumen serta dapat meminta klarifikasi, perbaikan, maupun tambahan informasi dari emiten.⁹ Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, OJK menerbitkan Pernyataan Efektif yang menjadi dasar bagi emiten untuk melaksanakan IPO. Selanjutnya, saham didistribusikan kepada investor secara elektronik dan kemudian dicatatkan di BEI untuk diperdagangkan.¹⁰ Dalam praktiknya, *Mini Expose* selama ini dikenal sebagai salah satu mekanisme yang dilakukan oleh BEI dalam proses pencatatan saham. Melalui forum tersebut, BEI memperoleh penjelasan secara langsung dari emiten mengenai kondisi emiten, kegiatan usaha, rencana bisnis, dan kesiapan melaksanakan IPO.

Dalam proses IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk pada tahun 2026, ditemukan adanya penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK terhadap emiten. Praktik tersebut menjadi hal yang perlu dikaji karena mekanisme *Mini Expose* oleh OJK belum diatur secara eksplisit sebagai salah satu tahapan dalam proses IPO maupun dalam ketentuan yang mengatur penyelenggaraan IPO. Praktik tersebut berbeda dengan proses IPO sebelumnya, antara lain PT Merry Riana Edukasi Tbk dan PT Superior Prima Sukses Tbk, yang dalam prosesnya tidak ditemukan penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK, hanya *Mini Expose* yang dilakukan oleh BEI sebagai bagian dari proses evaluasi pencatatan saham. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK merupakan praktik yang relatif baru dalam proses IPO dan menimbulkan kebutuhan untuk memperoleh kejelasan mengenai dasar, mekanisme, serta konsistensi penerapannya terhadap emiten. Dengan demikian, praktik pada IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk menunjukkan adanya penambahan forum *Mini Expose* oleh OJK di samping mekanisme yang telah dilakukan oleh BEI.

Munculnya praktik tersebut menimbulkan beberapa persoalan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan OJK dalam menyelenggarakan *Mini Expose* sebagai bagian dari proses IPO dan implikasinya dengan pembagian fungsi antara OJK dan BEI

⁶ Annisa Fitri Anggraeni, et al., *Institusi Keuangan dan Pasar Modal*, Cetakan Pertama (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hal. 97.

⁷ Indra Kusuma Wardani, "Panduan Praktis Penawaran Umum dan Pencatatan Efek," *Hukumonline*, 13 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/panduan-praktis-penawaran-umum-dan-pencatatan-efek-lt657913ac79e03/>.

⁸ Alifia Jasmine, et al., "Initial Public Offering: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (2024): 154.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Pasar Modal* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025), hal 65.

¹⁰ Mukhammad Teguh Khasani, "Analisis Yuridis Penawaran Umum Perdana (IPO): Perspektif Hukum Pasar Modal," *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 3 (2025): 7.

dalam pelaksanaan *Mini Expose*. Selain itu, perlu dikaji pula dampaknya terhadap emiten, khususnya mengenai kepastian prosedur, hak dan kewajiban emiten, serta batas tindakan OJK dalam melakukan pemeriksaan. Kejelasan mengenai dasar kewenangan, prosedur, serta ruang lingkup pemeriksaan yang harus dijalankan oleh emiten menjadi penting agar pelaksanaan pengawasan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi emiten, termasuk kejelasan mengenai hak dan kewajibannya serta batas tindakan OJK dalam melakukan pendalaman. Pelaksanaan kewenangan harus disertai dengan pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi agar setiap tindakan pemerintah tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga aspek kewenangan OJK dalam penyelenggaraan IPO perlu dianalisis menggunakan Teori Kewenangan, karena setiap tindakan pengaturan dan pengawasan OJK.¹¹

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan aspek kewenangan OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan pasar modal. Setiap tindakan OJK harus memiliki dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan fungsi pengawasan tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh hukum.¹² Teori Kewenangan digunakan untuk menganalisis dasar, ruang lingkup, dan batas kewenangan OJK dalam menyelenggarakan *Mini Expose* pada proses IPO, termasuk bagaimana kewenangan tersebut berhubungan dengan fungsi BEI sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO). Di samping persoalan kewenangan, perlindungan hukum terhadap investor dan emiten juga menjadi aspek penting dalam proses IPO. Investor memerlukan perlindungan untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi.¹³ Sementara itu, emiten sebagai pihak yang menjadi objek pemeriksaan dan pengawasan juga membutuhkan kepastian bahwa setiap tahapan dan tindakan pengawasan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan batas yang jelas. Dengan demikian, kejelasan kewenangan OJK dalam penyelenggaraan *Mini Expose* tidak hanya berkaitan dengan legitimasi tindakan pengawasan, tetapi juga diperlukan untuk mewujudkan perlindungan investor sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi emiten.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran OJK dalam penyelenggaraan *Mini Expose* terhadap emiten dalam proses IPO dan implikasinya terhadap pembagian fungsi antara OJK dan BEI berdasarkan teori kewenangan?
2. Bagaimana penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK ditinjau dari aspek perlindungan hukum terhadap emiten dalam proses IPO?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Muhamad Habibullah AR, et al., "Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tatanegara," *Jurnal Hutanasyah* 3, no. 2 (2025): 85.

¹² Muhamad Habibullah AR, et al., "Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tatanegara".

¹³ Albert Kurniawan dan Moody R. Syailendra, "Perlindungan Hukum Investor terhadap Kegiatan yang Dilarang dalam Pasar Modal," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 68.

1. Untuk mengetahui peran OJK dalam penyelenggaraan *Mini Expose* terhadap emiten dalam proses IPO dan implikasinya terhadap pembagian fungsi antara OJK dan BEI berdasarkan teori kewenangan.
2. Untuk mengetahui penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK ditinjau dari aspek perlindungan hukum terhadap emiten dalam proses IPO.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bertujuan menemukan kebenaran koheren dengan menguji kesesuaian aturan dan norma hukum serta keselarasan suatu tindakan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁴ Spesifikasi penelitian hukum ini adalah preskriptif karena didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mendeskripsikan suatu fenomena, tetapi juga memberikan preskripsi mengenai hukum yang seharusnya diterapkan.¹⁵ Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer (meliputi peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (meliputi publikasi di bidang hukum), bahan non-hukum (meliputi bahan yang berasal dari luar bidang hukum).¹⁶ Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum.¹⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸ Teknik yang digunakan untuk menganalisis data guna menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian ini adalah melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran OJK dalam Penyelenggaraan *Mini Expose* terhadap Emiten dalam Proses IPO dan Implikasinya terhadap Pembagian Fungsi antara OJK dan BEI berdasarkan Teori Kewenangan

Pasar modal pada dasarnya merupakan sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan para pelakunya sehingga keberadaan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal merupakan suatu kebutuhan yang penting. Dengan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum, investor diharapkan dapat menanamkan modalnya melalui pasar modal dengan rasa aman dan tanpa keraguan. Secara kelembagaan, OJK merupakan lembaga yang memiliki ruang lingkup pengawasan yang luas karena mencakup berbagai sektor dalam industri jasa

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-16 (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 45.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 41.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 181.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 237.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 136

keuangan. Luasnya cakupan tersebut menempatkan OJK pada posisi yang strategis dalam menjaga dan mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”), OJK merupakan lembaga negara independen yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan pada berbagai sektor, termasuk Perbankan; Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon; Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun; Lembaga Pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya; bursa mineral dan komoditas strategis; inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto; pengelolaan dana publik; serta perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen.²⁰

Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, sehingga pengawasan terhadap proses IPO merupakan bagian dari ruang lingkup tugas dan kewenangan OJK. Dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan dalam proses IPO, OJK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan substansi dokumen yang disampaikan oleh emiten, tetapi juga memerlukan informasi dan klarifikasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi perusahaan, dan OJK dapat meminta emiten untuk melengkapi atau memperbaiki informasi yang diperlukan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fakta material mengenai penawaran saham, kondisi keuangan, dan kegiatan usaha perusahaan telah diungkapkan kepada masyarakat melalui prospektus.²¹

Dalam konsepsi negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar legitimasi berupa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Bagir Manan yang membedakan antara kekuasaan (*macht*) dan wewenang.²² Kekuasaan pada dasarnya hanya menunjukkan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan wewenang dalam perspektif hukum tidak hanya mencakup hak, tetapi juga kewajiban untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kewenangan menjadi dasar bagi suatu lembaga pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum maupun tindakan konkret dalam menjalankan tugasnya.²³

¹⁹ Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 28.

²⁰ Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²¹ Rivanka Diaryzki, “Peran Pengaturan, Pengawasan, dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan dalam IPO Perusahaan Startup Unicorn di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Neraca* 1, no. 5 (2023): 391.

²² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 95.

²³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, hal. 103.

Berdasarkan teori kewenangan menurut Bagir Manan, kewenangan pemerintahan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yang bersumber dari tugas dan wewenang yang diberikan kepada suatu lembaga. Hubungan antara tugas dan wewenang dengan hak dan kewajiban bersifat fungsional, sehingga pelaksanaan suatu tindakan pemerintahan harus tetap berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang yang diberikan. Konsep tersebut menjadi dasar untuk menilai penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK dalam proses IPO.²⁴

Setiap tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁵ Meskipun UU No. 21 Tahun 2011 jo. UU No. 4 Tahun 2023 memberikan kewenangan atribusi kepada OJK dalam pengawasan pasar modal, penyelenggaraan *Mini Expose* yang belum diatur secara eksplisit dalam POJK merupakan bentuk tindakan konkret berbasis diskresi (*Freibermessen*). Berdasarkan Pasal 22 UU No. 30 Tahun 2014, penggunaan diskresi hanya sah apabila memenuhi kriteria pengisian kekosongan hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan AUPB. Ketidakadaan kriteria eksplisit mengenai emiten mana yang wajib mengikuti *Mini Expose* OJK berpotensi mencederai Asas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*) dan Asas Perlakuan Adil (*Gelijkheidsbeginsel*), mengingat praktik ini diterapkan secara selektif pada emiten tertentu. Hal ini juga merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU No. 8 Tahun 1995**"), bahwa OJK memiliki kewenangan yang diantaranya adalah dalam menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran IPO.

Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi OJK untuk menggunakan metode yang diperlukan dalam memperoleh informasi, melakukan pendalaman, dan memastikan terpenuhinya ketentuan pasar modal sebelum Pernyataan Efektif diterbitkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 huruf e UU No. 21 Tahun 2011. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada OJK untuk melaksanakan fungsi pengawasannya yang dapat diwujudkan dengan menetapkan kebijakan melalui berbagai tindakan konkret, seperti pemeriksaan dokumen, permintaan informasi, pendalaman terhadap fakta material, maupun forum komunikasi dengan emiten. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa OJK memiliki ruang untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasannya.²⁶ Dari perspektif ini, *Mini Expose* dapat dipahami sebagai salah satu

²⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, hal. 106.

²⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, hal. 120.

²⁶ Puji Shefia Lestari dan Eduardus Bayo Sili, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 85.

metode teknis pengawasan, yaitu sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan penjelasan lebih dalam secara langsung kepada emiten dalam rangka memastikan kegiatan pasar modal berjalan secara teratur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.²⁷

Penggunaan *Mini Expose* sebagai metode pelaksanaan pengawasan juga memperoleh relevansi apabila dikaitkan dengan Lampiran 12 Peraturan Nomor IX.A.2 berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum. Lampiran tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan Pernyataan Pendaftaran sebelum diterbitkannya Pernyataan Efektif dilaksanakan melalui tahapan yang berurutan, dimulai dari penyampaian Pernyataan Pendaftaran, penelaahan dokumen oleh OJK, penyampaian permintaan perubahan atau tambahan informasi, penyampaian jawaban oleh emiten, hingga proses publikasi Prospektus Ringkas sebelum Pernyataan Efektif diterbitkan.

Adanya tahapan permintaan perubahan atau tambahan informasi menunjukkan bahwa OJK tidak hanya melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap dokumen yang diajukan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk meminta informasi tambahan sepanjang diperlukan dalam proses pemeriksaan Pernyataan Pendaftaran, seperti *Mini Expose* maupun *Site Visit*. Dengan demikian, *Mini Expose* bukan merupakan kewenangan baru di luar kerangka IPO, melainkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tahapan pemeriksaan sebagaimana tercermin dalam alur proses sebelum diterbitkannya Pernyataan Efektif.

Ketentuan mengenai praktik *Mini Expose* yang dilakukan OJK saat ini tidak ditemukan dalam berbagai regulasi yang mengatur khusus terkait IPO secara eksplisit yang menetapkan *Mini Expose* sebagai tahapan wajib sebelum penerbitan Pernyataan Efektif. Berbeda dengan prospektus, Pernyataan Pendaftaran, masa penawaran awal (*bookbuilding*), maupun tahapan lain yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Mini Expose* OJK tidak memiliki pengaturan yang menjelaskan tujuan, prosedur, ruang lingkup pembahasan, pihak yang wajib hadir, maupun konsekuensi hukumnya terhadap proses pemberian Pernyataan Efektif. Hal tersebut semakin relevan apabila dibandingkan dengan praktik IPO sebelumnya pada PT Merry Riana Edukasi Tbk dan PT Superior Prima Sukses Tbk yang tidak menyelenggarakan *Mini Expose* oleh OJK, sedangkan pada IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk mekanisme tersebut diselenggarakan tanpa ditemukannya dokumen publik yang menjelaskan alasan atau kriteria penerapannya.

Praktik *Mini Expose* oleh OJK pada IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk ini merupakan kebijakan baru dalam proses IPO. Meskipun belum terdapat pernyataan resmi yang secara eksplisit menyatakan bahwa penyelenggaraan *Mini Expose* merupakan respons langsung terhadap kasus tertentu, namun waktu kemunculan forum ini dapat dipahami sebagai indikasi adanya penguatan pendekatan pengawasan

²⁷ Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2024), hal. 111.

preventif OJK dalam proses IPO. Di awal tahun 2026 ini, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) atas pelanggaran ketentuan pasar modal, yang mana hasil pemeriksaan OJK menunjukkan salah satu akar utama praktik manipulasi harga di pasar modal Indonesia berasal dari penyimpangan dalam proses IPO, khususnya pada mekanisme penjatahan saham yang tidak mencerminkan kondisi investor.²⁸

Penguatan pengawasan tersebut juga tercermin dari tindakan penegakan hukum OJK terhadap PT MASI pada Maret 2026. Dalam siaran pers resminya, OJK melakukan penggeledahan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pasar modal yang berkaitan dengan manipulasi informasi fakta material pada proses IPO, termasuk dugaan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima *fixed allotment* (penjatahan saham secara pasti atau tetap) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. OJK menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pasar modal.²⁹

Selain itu, menurut pendapat narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan *Mini Expose* ini juga dapat dipahami sebagai sarana penegasan (*reminder*) bagi emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengenai tanggung jawab hukum yang melekat dalam proses IPO. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 72 UU No. 8 Tahun 1995 yang menegaskan bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada OJK. Dengan demikian, *Mini Expose* tidak hanya menjadi forum pendalaman informasi oleh OJK, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa setiap penjelasan, dokumen, dan informasi yang disampaikan memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Langkah pengawasan dan penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa OJK menempatkan tahap pra-IPO sebagai fase yang memerlukan penguatan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sebelum saham diperdagangkan di pasar. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan *Mini Expose* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk penguatan fungsi pengawasan preventif yang memberikan ruang bagi OJK untuk melakukan pendalaman terhadap penggunaan dana hasil IPO, kepatuhan terhadap regulasi pasar modal, serta informasi material yang disampaikan emiten sebelum proses pemeriksaan menuju Pernyataan Efektif dilanjutkan.

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal," OJK, 4 Maret 2026, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Geledah-Kantor-PT-Masi-Terkait-Dugaan-Tindak-Pidana-Pasar-Modal->

²⁹ Sivana Zahla Putri Ritonga, "Manipulasi Saham Berawal dari IPO, OJK Jatuhkan Sanksi ke REAL dan PIPA," *Investortrust*, 9 Februari 2026, <https://investortrust.id/market/93979/manipulasi-saham-berawal-dari-ipo-ijk-jatuhkan-sanksi-ke-real-dan-pipa>.

Kewenangan merupakan kemampuan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam bidang tertentu. Kewenangan tersebut menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, maupun melakukan tindakan administratif yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan selalu berkaitan dengan asas legalitas yang menghendaki agar tindakan pemerintahan bertumpu pada dasar hukum yang sah sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Asas tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pembatas agar penggunaan kewenangan tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang.³⁰

Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UU No. 30 Tahun 2014") yang menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan didasarkan pada asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam konteks tersebut, asas legalitas menempatkan setiap keputusan atau tindakan pemerintahan pada keharusan untuk memiliki dasar hukum yang jelas sebelum dilaksanakan. Kewenangan pemerintahan pada dasarnya dibatasi oleh norma hukum yang menjadi sumber kewenangannya, pelaksanaannya juga harus memperhatikan AUPB sebagai pedoman penggunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.³¹ Keberadaan asas-asas AUPB tersebut menunjukkan bahwa legitimasi suatu tindakan pemerintahan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya kewenangan, tetapi juga dari cara kewenangan tersebut dijalankan. Dalam penelitian ini, penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK perlu diuji menggunakan asas legalitas dan beberapa AUPB yang paling relevan, yaitu kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan proposionalitas.³²

Pertama, "*Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*".³³ Artinya, kepastian hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan pemerintah.³⁴ Dalam

³⁰ Sriveen Doorson, et al., "Analisis Yuridis tentang Wewenang Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Al-Zayn* 2, no. 2 (2024): 79.

³¹ Muklis, "Kewenangan Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Iuris Studia* 7, no. 1 (2026): 3.

³² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³³ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁴ Joni Sandri Ritonga, et al., "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *Case Law Journal* 6, no. 1 (2025): 3.

konteks *Mini Expose*, OJK telah memiliki kewenangan atribusi dan selanjutnya OJK dapat memperkuat kepastian hukum melalui pengaturan tujuan penyelenggaraannya, kriteria penerapannya, prosedur pelaksanaannya, ruang lingkup materi yang akan didalami, pihak yang wajib hadir, serta konsekuensi hasil *Mini Expose* terhadap proses pemeriksaan selanjutnya. Berdasarkan kewenangannya, OJK dapat terus menggunakan *Mini Expose* OJK sehingga kejelasan mengenai unsur-unsur tersebut menjadi penting agar pelaksanaan kewenangan OJK selaras dengan asas kepastian hukum.

Kedua, asas kecermatan berarti suatu tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan tindakan sehingga tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum tindakan tersebut dilakukan.³⁵ Pejabat pemerintahan tidak hanya berkewajiban mengidentifikasi fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok persoalan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pihak yang terdampak, dan memperhitungkan akibat hukum yang dapat timbul dari tindakan yang akan diambil.³⁶ Dalam praktik *Mini Expose* OJK pada IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, forum tersebut digunakan untuk melakukan pendalaman terhadap penggunaan dana hasil IPO, kepatuhan terhadap regulasi, serta meminta penyempurnaan dokumen seperti *Legal Due Diligence* (LDD) dan *Legal Opinion* (LO). Praktik tersebut menunjukkan bahwa pendalaman informasi merupakan bagian dari upaya memastikan kelengkapan informasi sebelum proses pemeriksaan dilanjutkan, namun penerapan asas kecermatan juga menghendaki agar pendalaman tersebut tetap dibatasi pada informasi yang relevan dengan objek pengawasan OJK.

Ketiga, asas tidak menyalahgunakan kewenangan mengharuskan pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.³⁷ Untuk menilai apakah perbuatan Pejabat Pemerintahan termasuk penyalahgunaan wewenang, tidak hanya bergantung pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga harus ditelusuri dari asal kewenangannya serta kesesuaian pelaksanaannya dengan tujuan yang menjadi dasar pemberian wewenang.³⁸ Oleh karena itu, penyelenggaraan *Mini Expose* hanya dapat dibenarkan sepanjang digunakan sebagai sarana pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan emiten di sektor pasar modal, dan mekanisme tersebut perlu diatur secara lebih spesifik

³⁵ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁶ Maulidin, Iskandar A. Gani, dan Efendi, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Anggota Polri," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 84.

³⁷ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁸ Rena Yulia, "Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi," *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024): 249.

sehingga pelaksanaan kewenangan OJK memiliki dasar hukum dan batasan yang jelas untuk menjamin kesesuaiannya.

Keempat, “Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”.³⁹ Selain mengharuskan emiten memperoleh kejelasan mengenai posisi dan haknya dalam *Mini Expose*, asas ini juga menjadi dasar bagi OJK untuk memastikan bahwa informasi yang akan disampaikan emiten kepada publik telah memenuhi Prinsip Keterbukaan dalam pasar modal.⁴⁰ Sejalan dengan fungsi OJK sebagai pengawas pasar modal, pemeriksaan terhadap Pernyataan Pendaftaran tidak cukup hanya dilakukan melalui verifikasi administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi yang diungkapkan telah memenuhi standar kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kejelasan, dan kemudahan untuk dipahami.⁴¹ Dalam konteks tersebut, *Mini Expose* menjadi relevan sebagai forum yang memungkinkan OJK meyakini kebenaran informasi material yang disampaikan emiten melalui proses klarifikasi dan pendalaman sebelum Pernyataan Efektif diterbitkan.

Kelima, asas proporsionalitas adalah asas yang menekankan adanya keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki penyelenggara negara dengan kewajiban dalam pelaksanaannya, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan secara wajar, tidak berlebihan, dan tetap sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai.⁴² Asas ini menghendaki agar pelaksanaan kewenangan OJK tetap berada pada keseimbangan antara tujuan pengawasan dan beban yang ditimbulkan kepada emiten. Asas ini juga mengharuskan OJK mempertimbangkan dampak pelaksanaan *Mini Expose* terhadap emiten, baik dari sisi waktu, biaya, maupun persiapan dokumen dan pihak yang harus dilibatkan. Oleh karena itu, penggunaan *Mini Expose* sebagai metode pelaksanaan fungsi pengawasan hanya dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga perlindungan terhadap kepentingan emiten tetap terjaga tanpa mengurangi efektivitas pengawasan OJK dalam proses IPO.

Mini Expose dalam praktiknya menjadi mekanisme yang wajib diikuti emiten dan emiten tidak dapat menolak untuk mengikuti tahap tersebut karena penolakan berpotensi memengaruhi kelanjutan proses pemeriksaan menuju Pernyataan Efektif, termasuk kemungkinan tidak dilanjutkannya proses Pernyataan Pendaftaran. Hasil

³⁹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁴⁰ Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi, dan Indah Nadilla, “Urgensi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 216.

⁴¹ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴² Tim Hukumonline, “Mengenal 7 Asas Umum Penyelenggara Negara,” *Hukumonline*, 30 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-umum-penyelenggara-negara-lt68b28b549a313/>.

Mini Expose menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan OJK dalam melanjutkan pemeriksaan terhadap Pernyataan Pendaftaran, karena forum tersebut digunakan untuk menilai kegiatan usaha, proyeksi pertumbuhan emiten, penggunaan dana hasil IPO, serta kepatuhan emiten terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa sebelum emiten memperoleh Pernyataan Efektif dan menjadi perusahaan publik, tidak terdapat permasalahan yang berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham publik.⁴³

Dalam keadaan demikian, asas legalitas menuntut agar mekanisme *Mini Expose* memiliki dasar pengaturan yang lebih jelas. Apabila forum tersebut dalam praktik memengaruhi kelanjutan proses menuju Pernyataan Efektif, maka emiten berhak memperoleh kepastian hak dan kewajibannya pada saat sebelum dan sesudah *Mini Expose*. Kejelasan tersebut penting agar penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK memiliki landasan hukum dan batasan yang dapat dipahami serta diprediksi oleh emiten sesuai dengan tuntutan sehingga hal ini juga sejalan dengan AUPB yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, dapat dipahami oleh pihak yang dikenai tindakan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan.

Di sisi lain, pasar modal di Indonesia juga diatur dan diawasi oleh BEI dengan menjalankan fungsi dalam penyelenggaraan pasar modal, khususnya dalam proses pencatatan saham melalui kedudukannya sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO), yang mana hal ini sejalan dengan kedudukan BEI yang memiliki peraturan pencatatan saham tersendiri dicerminkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00045/BEI/03-2026 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Salah satu ruang lingkup fungsi BEI adalah menyelenggarakan dan mengatur pencatatan Efek di Bursa berdasarkan peraturan Bursa.⁴⁴

Dalam menjalankan fungsi tersebut, BEI memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa emiten yang mengajukan pencatatan saham memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta memiliki kesiapan untuk menjadi perusahaan tercatat. *Mini Expose* selama ini digunakan oleh BEI sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap emiten untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai profil perusahaan, kegiatan usaha, model bisnis, kondisi keuangan, prospek usaha, dan rencana IPO. Mekanisme tersebut berkaitan dengan fungsi BEI dalam menilai kesiapan emiten untuk memenuhi persyaratan pencatatan saham di Bursa, yang tercermin dari

⁴³ Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Patricius Prabantara, S.H., Partner SHM Partnership, (Jakarta: SHM Partnership, 19 Agustus 2026).

⁴⁴ Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, hal. 79.

dicantumkan *Mini Expose* dalam tahapan IPO yang dipublikasikan oleh BEI melalui laman *IDX Go Public*.⁴⁵

Sebagaimana berdasarkan Teori Kewenangan, kewenangan tidak hanya menunjukkan kemampuan suatu lembaga untuk melakukan tindakan pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan tujuan dan batas penggunaan kewenangan tersebut. OJK merupakan lembaga negara independen yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan untuk mewujudkan pasar modal yang sehat, efisien, transparan, dan mampu memberikan perlindungan kepada investor. Dalam menjalankan tugasnya pada seluruh tahapan IPO, OJK seharusnya menggunakan mekanisme *Mini Expose* tersebut untuk kepentingan yang berkaitan dengan fungsi pengaturan dan pengawasannya dalam memastikan kepatuhan emiten terhadap ketentuan hukum dan regulasi sebelum penerbitan Pernyataan Efektif yang menjadi dasar bagi emiten melaksanakan IPO.⁴⁶ BEI adalah penyelenggara perdagangan efek di Indonesia yang berperan dalam menjaga stabilitas dan likuiditas pasar melalui penyelenggaraan sistem perdagangan yang memungkinkan transaksi Efek berlangsung secara cepat, tertib, dan efisien, serta berkontribusi dalam peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan investasi, serta penghimpunan dana masyarakat melalui pasar modal. Dalam proses IPO, peran tersebut diwujudkan BEI melalui mekanisme *Mini Expose* dengan menilai kinerja emiten, model bisnis, prospek usaha, serta rencana penggunaan dana hasil IPO sebagai bagian dari proses penilaian kesiapan emiten untuk menjadi perusahaan tercatat.⁴⁷

Berdasarkan praktik pada IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, *Mini Expose* OJK memiliki ruang lingkup pendalaman yang lebih luas karena tidak hanya mencakup aspek keterbukaan yang juga menjadi perhatian BEI, tetapi juga aspek keuangan, aspek hukum, serta aspek penilaian apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan. Dalam praktik IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, OJK melakukan pendalaman melalui forum tanya jawab mengenai penggunaan dana hasil IPO, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta meminta tambahan informasi dan/atau perbaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bagian dari pemeriksaan Pernyataan Pendaftaran, seperti LDD dan LO, serta kesesuaian informasi dan data yang disajikan dalam LDD dengan Laporan Keuangan maupun Laporan Penilai (*jika menggunakan profesi penunjang penilai dalam proses IPO*). *Mini Expose* BEI lebih menitikberatkan pertanyaan pada aspek kinerja perusahaan, pencapaian yang telah diperoleh, serta proyeksi perkembangan kegiatan usaha sebagai bagian dari penilaian terhadap kesiapan emiten untuk menjadi

⁴⁵ Indonesia Stock Exchange, "Penunjukan Penjamin Emisi Efek, Lembaga & Profesi Penunjang serta Persiapan Dokumen," *IDX Go Public*, <https://gopublic.idx.co.id/how-to-ipo/?slide=2>.

⁴⁶ Sinta Ayu Purnamasari, "Mekanisme Perkembangan Pasar Modal sebagai Salah Satu Produk Investasi di Masyarakat," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 3 (2025): 508.

⁴⁷ Liana Suryani, et al., "Pemisahan Kewenangan OJK dan BEI dalam Mengatur Kegiatan di Pasar Modal sebagai Kepastian Hukum dalam Upaya Harmonisasi Peraturan Fungsional untuk Menjalankan Kegiatan di Pasar Modal," *Jurnal Kritis Studi Hukum* 11, no. 6 (2026): 263.

perusahaan tercatat, kemudian BEI akan meminta penjelasan tambahan secara tertulis setelah *Mini Expose* jika masih ada hal-hal yang perlu diinformasikan kepada BEI. Meskipun demikian, BEI tetap memiliki ruang untuk menelaah aspek lain jika diperlukan dalam proses evaluasi pencatatan.⁴⁸

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua *Mini Expose* memiliki objek pendalaman yang berbeda meskipun terdapat irisan pembahasan, seperti mengenai penggunaan dana hasil IPO. Kondisi tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi, melainkan justru memungkinkan OJK dan BEI saling melengkapi informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan Pernyataan Pendaftaran dan penilaian terhadap emiten. Dengan demikian, keberadaan dua forum tersebut dapat berjalan berdampingan sepanjang masing-masing tetap beroperasi sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki, yaitu BEI dalam penelaahan kesiapan pencatatan saham dan OJK dalam pendalaman aspek kepatuhan, keuangan, hukum, serta keterbukaan informasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan pasar modal.⁴⁹ Dengan demikian, pembagian fungsi tidak semata-mata ditentukan berdasarkan lembaga yang menyelenggarakan *Mini Expose*, tetapi berdasarkan tujuan, objek, ruang lingkup, dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dalam forum tersebut.⁵⁰ Jika *Mini Expose* dilakukan sesuai dengan tujuan dan batas penggunaan kewenangan masing-masing lembaga, maka pelaksanaan mekanisme *Mini Expose* oleh OJK dan BEI secara konseptual memiliki fungsi yang berbeda dan dapat berjalan secara berdampingan. Apabila dalam praktiknya materi yang diperiksa, informasi yang diminta, pihak yang dimintai keterangan, serta tujuan pemeriksaannya pada kedua forum tersebut sama, maka keberadaan dua *Mini Expose* berpotensi menghasilkan pengulangan pemeriksaan.

Perbedaan fungsi tersebut menyebabkan keberadaan *Mini Expose* yang dilakukan oleh OJK dan yang telah dilaksanakan oleh BEI tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai tumpang tindih kewenangan. Kewenangan setiap organ atau badan pada dasarnya dibatasi oleh ruang lingkup bidang dan materi yang menjadi tanggung jawabnya. Tumpang tindih berpotensi terjadi apabila kedua *Mini Expose* tersebut memiliki objek, tujuan, ruang lingkup pemeriksaan, materi yang diminta, serta hasil yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan fungsi yang dapat membenarkan keberadaan kedua mekanisme tersebut.⁵¹ Maka dari itu, penguatan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan melalui mekanisme komunikasi yang teratur dan berkesinambungan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui forum atau sarana komunikasi bersama yang memungkinkan perwakilan masing-masing lembaga untuk bertukar informasi, membahas berbagai kendala, serta merumuskan solusi secara

⁴⁸ Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Patricius Prabantara, S.H., Partner SHM Partnership, (Jakarta: SHM Partnership, 19 Agustus 2026).

⁴⁹ Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Patricius Prabantara, S.H., Partner SHM Partnership, (Jakarta: SHM Partnership, 19 Agustus 2026).

⁵⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, hal. 106.

⁵¹ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," *Jurnal Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 95.

bersama. Mekanisme koordinasi tersebut dapat mempererat hubungan antarlembaga sekaligus membangun pola kerja sama yang efektif, sehingga setiap lembaga dapat menjalankan fungsi dan memberikan kontribusinya secara optimal.⁵²

Koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang telah diperoleh melalui *Mini Expose* BEI dapat menjadi bahan yang relevan bagi OJK dan sebaliknya, tanpa harus mengulang seluruh proses pemeriksaan yang sama. Sebagaimana berdasarkan praktik *Mini Expose* IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, OJK dan BEI sama-sama melakukan pendalaman mengenai rencana penggunaan dana hasil IPO. Adanya irisan materi pembahasan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi yang jelas antara OJK dan BEI agar pendalaman terhadap aspek yang sama tidak menimbulkan pengulangan pemeriksaan yang tidak diperlukan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa meskipun kedua lembaga dapat membahas isu yang serupa, tujuan dan ruang lingkup pendalamannya tetap berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Koordinasi dapat dilakukan melalui pertukaran informasi mengenai hasil evaluasi, aspek yang telah diklarifikasi oleh emiten, serta hal-hal yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Dengan demikian, masing-masing lembaga dapat memusatkan pemeriksaannya pada aspek yang sesuai dengan fungsi dan kepentingannya. Selain itu, koordinasi yang terstruktur dapat mencegah terjadinya duplikasi pemeriksaan terhadap emiten. Tanpa adanya koordinasi yang memadai, terdapat kemungkinan kedua lembaga meminta informasi atau klarifikasi yang sama kepada emiten. Kondisi tersebut dapat menambah beban administratif dan waktu bagi emiten serta mengurangi efisiensi proses IPO.⁵³ Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembagian fungsi dan koordinasi yang jelas antara OJK dan BEI.

Kewenangan OJK untuk menyelenggarakan *Mini Expose* dalam proses Pernyataan Pendaftaran pada dasarnya perlu memperoleh landasan pengaturan yang lebih jelas, yaitu perubahan terhadap POJK yang telah ada. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan *Mini Expose* serta kedudukan para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Beberapa aspek yang perlu memperoleh pengaturan antara lain mengenai waktu atau tahapan pelaksanaan *Mini Expose* dalam rangkaian proses Pernyataan Pendaftaran serta konsekuensi atau tindak lanjut apabila Emiten tidak hadir dalam *Mini Expose* yang diselenggarakan oleh OJK. Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaksanaan *Mini*

⁵² Nilam Ayu Agustin, et al., "Tumpang Tindih Kewenangan Antar Lembaga: Tantangan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2025): 37.

⁵³ Fadan Buljah Alaryahiyah, et al., "Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Politika Progresif* 2, no. 3 (2025): 29.

Expose dapat dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas dan memberikan kepastian bagi OJK maupun Emiten dalam menjalankan proses IPO.⁵⁴

3.2. Penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum terhadap Emiten dalam Proses IPO

Dalam struktur pasar modal Indonesia, OJK berkedudukan sebagai lembaga negara yang bersifat independen serta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di bidang pasar modal.⁵⁵ Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh emiten telah memenuhi ketentuan pasar modal dan prinsip keterbukaan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum suatu permasalahan terjadi, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran sebagai bentuk penyelesaian atau penegakan hukum.⁵⁶ Dalam konteks proses IPO, fungsi pengawasan OJK pada tahap sebelum IPO dapat ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif, karena pengawasan dilakukan sebelum Efek ditawarkan kepada masyarakat.

Penggunaan *Mini Expose* sebagai instrumen pengawasan preventif memiliki hubungan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap investor. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi investor menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung terwujudnya pasar modal yang berkeadilan, transparan, dan berintegritas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, sistem perlindungan hukum preventif bagi investor di Indonesia dibentuk melalui berbagai instrumen hukum, antara lain UU No. 8 Tahun 1995, UU No. 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU No. 4 Tahun 2023**"), serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).⁵⁷

Peraturan tersebut menempatkan perlindungan investor sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan pasar modal melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi, yang mewajibkan emiten mengungkapkan informasi material secara benar,

⁵⁴ Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Patricius Prabantara, S.H., Partner SHM Partnership, (Jakarta: SHM Partnership, 19 Agustus 2026).

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Pasar Modal* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025), hal 7.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017), hal. 2.

⁵⁷ Khisna Nur Muhayah, et al., "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Investor di Pasar Modal Indonesia melalui Edukasi Pasar Modal," *Jurnal Ilmu Hukum Syariah* 3, no. 4 (2026): 322.

lengkap, akurat, dan tepat waktu melalui prospektus.⁵⁸ Semakin memadai proses pemeriksaan yang dilakukan sebelum Pernyataan Efektif diberikan, semakin besar kemungkinan informasi yang tidak lengkap, tidak benar, atau menyesatkan dapat ditemukan dan diperbaiki sebelum IPO dilakukan. Dengan demikian, *Mini Expose* dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar permasalahan yang berpotensi merugikan investor tidak baru diketahui setelah Efek ditawarkan dan diperdagangkan di pasar.

Perlindungan hukum kepada emiten sebagai pihak yang melaksanakan proses IPO harus menjalani berbagai tahapan, pemeriksaan, dan mekanisme pengawasan dalam IPO. Dalam proses pemeriksaan melalui *Mini Expose*, dimungkinkan terdapat informasi yang memerlukan pendalaman atau menimbulkan perbedaan pemahaman antara OJK dan emiten. Dalam konteks tersebut, *Mini Expose* memberikan ruang bagi emiten untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan secara langsung atas informasi yang telah disampaikan dalam dokumen IPO.⁵⁹ Mekanisme ini mencerminkan perlindungan hukum preventif karena penilaian terhadap kondisi emiten tidak semata-mata didasarkan pada interpretasi dokumen tertulis, tetapi juga mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh emiten. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan yang merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pasar modal dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pasar modal sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023.⁶⁰

Prinsip keterbukaan tersebut mengharuskan Emiten untuk menyampaikan kepada masyarakat informasi yang berkaitan dengan Efek yang ditawarkan maupun informasi mengenai kondisi emiten yang dapat memengaruhi keputusan investor dan/atau harga Efek, termasuk informasi mengenai kondisi keuangan Emiten Publik. Informasi-informasi tersebut harus disajikan secara transparan dan dapat menggambarkan kondisi keuangan emiten secara wajar dalam tahap proses pelaksanaan IPO sehingga investor dapat menggunakan informasi yang disampaikan oleh emiten sebagai salah satu dasar untuk investor dapat melakukan penilaian secara rasional sebelum memutuskan untuk membeli saham yang ditawarkan kepada masyarakat.⁶¹

Guna memberikan perlindungan kepada emiten dalam pelaksanaannya, OJK tetap harus menjalankan kewenangannya secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan pengawasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan tersebut juga harus mencerminkan *good corporate governance*,

⁵⁸ Khisna Nur Muhyah, et al., "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Investor di Pasar Modal Indonesia melalui Edukasi Pasar Modal".

⁵⁹ Indonesia Stock Exchange, "Penunjukan Penjamin Emisi Efek, Lembaga & Profesi Penunjang serta Persiapan Dokumen," *IDX Go Public*, <https://gopublic.idx.co.id/how-to-ipo/?slide=2>.

⁶⁰ Irfan Alfieansyah Dwinanda, "Analisis Perubahan Peraturan dalam Melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Litigasi* 25, no. 2 (2024): 216.

⁶¹ Muhammad Aulia Rizki Agsa, et al., "Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik (Studi Mengenai Laporan Keuangan Ganda)," *Jurnal Iuris Studia* 2, no. 2 (2021): 234.

yaitu independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran, yang menjadi landasan penyelenggaraan OJK sebagai lembaga negara independen. Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting agar setiap tindakan pengawasan dilakukan secara objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan perlakuan yang adil kepada setiap emiten yang menjalani proses IPO.⁶²

Prinsip tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada emiten untuk menyampaikan penjelasan atas informasi yang menjadi objek pendalaman pada *Mini Expose*. Forum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana bagi OJK untuk memperoleh informasi dalam rangka pemeriksaan, tetapi juga menjadi ruang bagi emiten untuk menyampaikan keterangan mengenai kondisi emiten secara langsung. Mekanisme tersebut mendorong proses pengawasan yang lebih transparan dan berimbang karena penilaian terhadap kondisi emiten tidak hanya didasarkan pada satu sisi informasi, melainkan turut mempertimbangkan penjelasan secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan *Mini Expose* yang berpedoman pada prinsip *good corporate governance* tersebut memperkuat perlindungan hukum preventif terhadap emiten dengan memastikan bahwa proses pengawasan berlangsung secara objektif, transparan, dan adil.

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi emiten juga berkaitan dengan kepastian mengenai proses yang harus dijalani. Pentingnya kepastian prosedur tersebut sejalan dengan pendekatan yang telah diterapkan OJK dalam pengaturan keterbukaan informasi di pasar modal. Untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dalam prospektus, OJK menyempurnakan ketentuan mengenai bentuk dan isi prospektus melalui POJK yang mengatur bentuk dan isi prospektus serta prospektus ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Penyempurnaan pengaturan tersebut dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai standar pengungkapan informasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi emiten dalam melaksanakan IPO.⁶³

Pendekatan yang serupa dapat diterapkan dalam penyelenggaraan *Mini Expose* yang menjadi prosedur wajib yang harus dijalani emiten sebagai bagian dari proses IPO karena sebagai konsekuensi pelaksanaan kewenangan OJK, emiten harus memperoleh kejelasan sejak awal mengenai dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta hak dan kewajiban pihak yang dikenai tindakan tersebut. Kejelasan tersebut penting agar emiten dapat memahami tujuan diselenggarakannya forum tersebut, memahami hak dan kewajibannya selama proses pengawasan, dan dapat mempersiapkan informasi dan dokumen yang diperlukan secara memadai sehingga pelaksanaan pengawasan berlangsung secara lebih terstruktur, konsisten, dan selaras dengan tujuan perlindungan

⁶² Nabilah Farah Diba, et al., "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia," *Jurnal Ekspose* 18, no. 2 (2019): 872.

⁶³ Ayu Lestari Hutasuhut, Paramita Prananingtyas, dan Hendro Saptono, "Standarisasi Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Sinkronisasi serta Sinergitas Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 5.

hukum preventif. Kepastian prosedur tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum karena mencegah perbedaan perlakuan dalam pelaksanaan pengawasan serta memastikan bahwa tindakan OJK dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas. Kepastian penyelenggaraan *Mini Expose* dapat diberikan melalui pencantuman *Mini Expose* dalam panduan atau modul resmi tahapan IPO yang diterbitkan OJK, atau melalui bentuk pengaturan resmi lainnya yang dapat diakses oleh emiten.

Dalam pelaksanaannya pada IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, *Mini Expose* OJK dilaksanakan setelah emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran pertama kepada OJK dan setelah penyelenggaraan *Mini Expose* yang diadakan oleh BEI. *Mini Expose* yang diselenggarakan oleh OJK wajib dihadiri oleh:⁶⁴

- 1) Emiten yang melakukan IPO;
- 2) Seluruh profesi penunjang, yaitu: Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Perusahaan Penilai (jika dalam IPO yang dilakukan oleh emiten diwajibkan menggunakan penilai berdasarkan POJK)

Adapun pembahasan dalam *Mini Expose* yang diselenggarakan oleh OJK dititikberatkan pada:

- 1) Proses bisnis, pencapaian sepanjang tahun buku yang telah disampaikan kepada OJK dengan merujuk pada paparan emiten dan Laporan Keuangan emiten yang telah disampaikan kepada OJK dan BEI dan proyeksi pendapatan emiten dari hasil penggunaan dana hasil IPO;
- 2) Rencana penggunaan dana hasil IPO yang akan digunakan oleh emiten;
- 3) Aspek Keuangan;
- 4) Aspek Hukum meliputi korporasi, perizinan, kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan, pemenuhan kewajiban oleh emiten terhadap perjanjian fasilitas kredit, pembiayaan dan kerjasama dengan pihak ketiga dimana emiten menjadi pihak didalamnya;
- 5) Penilai (jika dalam proses IPO diwajibkan untuk menggunakan profesi penunjang penilai).

Emiten bersama masing-masing profesi penunjang mempersiapkan diri mengikuti *Mini Expose* berdasarkan hasil *due diligence*, dokumen Pernyataan Pendaftaran, serta tanggapan OJK terhadap dokumen tersebut apabila telah diberikan sebelum pelaksanaan *Mini Expose*. Meskipun emiten tidak mengetahui secara spesifik pertanyaan atau hal-hal yang akan menjadi objek pendalaman dalam *Mini Expose*, emiten dan profesi penunjang dapat mempersiapkan materi paparan serta

⁶⁴ Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Patricius Prabantara, S.H., Partner SHM Partnership, (Jakarta: SHM Partnership, 19 Agustus 2026).

mengasumsikan berbagai hal yang berpotensi menjadi bahan pembahasan berdasarkan informasi dan dokumen yang telah tersedia. Setelah dilaksanakannya *Mini Expose*, BEI dan OJK selalu memberikan tanggapan kepada emiten dan/atau profesi penunjang mengenai hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti maupun informasi dan/atau dokumen tambahan yang perlu disampaikan kepada BEI dan OJK.⁶⁵

Selain itu, perlindungan terhadap emiten juga berkaitan dengan proporsionalitas dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pendalaman terhadap informasi yang dilakukan melalui *Mini Expose* harus memiliki hubungan dengan aspek yang relevan dengan proses IPO serta tetap berada dalam lingkup tugas dan fungsi OJK sebagai regulator dan pengawas pasar modal. Penggunaan wewenang harus dijalankan sesuai dengan tujuan pemberiannya dan diwujudkan melalui tindakan pemerintahan yang bertanggung jawab.⁶⁶ Pemeriksaan yang terlalu luas atau berulang tanpa tujuan yang jelas berpotensi menambah beban bagi emiten, baik dari sisi waktu, biaya, maupun persiapan dokumen dan pihak-pihak yang harus dilibatkan. Pelaksanaan kewenangan yang proporsional tersebut sekaligus mencerminkan perlindungan hukum preventif karena mencegah timbulnya beban prosedural yang tidak diperlukan bagi emiten sebelum IPO dilaksanakan.

Aspek perlindungan hukum lainnya berkaitan dengan konsistensi dan kesetaraan perlakuan terhadap emiten. Prinsip kesetaraan dalam perlindungan hukum menekankan bahwa setiap pihak yang berada dalam kondisi yang sebanding berhak memperoleh perlakuan tanpa adanya perbedaan yang tidak didasarkan pada alasan yang objektif.⁶⁷ Prinsip tersebut diwujudkan dalam *Mini Expose* melalui pemberian kesempatan yang sama kepada setiap emiten untuk menjalani mekanisme pengawasan berdasarkan standar, kriteria, dan prosedur yang seragam. Kejelasan tersebut juga memberikan akses yang setara bagi setiap emiten untuk mempersiapkan dokumen, menghadirkan pihak yang diperlukan, dan memahami ruang lingkup pendalaman yang akan dilakukan OJK.

Pelaksanaan *Mini Expose* tidak seharusnya hanya didasarkan pada kondisi atau pertimbangan yang diterapkan terhadap satu emiten tertentu. Apabila terdapat kondisi atau kriteria tertentu yang menjadi dasar dilaksanakannya *Mini Expose*, kriteria tersebut perlu ditentukan secara jelas sehingga setiap emiten dalam kondisi yang sama memperoleh perlakuan yang sama. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan pengawasan berlangsung secara konsisten dan kesetaraan perlakuan terhadap setiap emiten. Penerapan standar yang konsisten tidak hanya memperkuat perlindungan

⁶⁵ Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Patricius Prabantara, S.H., Partner SHM Partnership, (Jakarta: SHM Partnership, 19 Agustus 2026).

⁶⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, hal. 106.

⁶⁷ Agustinus Samosir, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, "Reconstruction of the Authority of the Financial Services Authority (OJK) in Supervision to Improve Value-Based Banking Policies in Justice (Case Study in Indonesia)," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, no. 11 (2023): 583.

hukum preventif bagi emiten, tetapi juga mencerminkan penyelenggaraan pengawasan yang adil, objektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dalam proses IPO.

Penerapan standar yang konsisten juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pasar modal yang dibangun melalui pelaksanaan kewenangan yang dilakukan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan oleh lembaga.⁶⁸ Konsistensi tersebut juga penting untuk memberikan kepastian bagi emiten-emiten yang akan melakukan IPO di masa mendatang. Konsistensi penerapan mekanisme tersebut memperkuat integritas proses pengawasan OJK dan meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan IPO karena setiap emiten memperoleh kesempatan dan perlakuan yang setara dalam menjalani proses tersebut. Dengan konsistensi dan kesetaraan, *Mini Expose* tidak hanya menjadi mekanisme yang diterapkan berdasarkan praktik terhadap emiten tertentu, tetapi menjadi instrumen pengawasan preventif yang memiliki standar penerapan yang jelas dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada setiap emiten.

OJK harus menerbitkan pedoman tertulis yang menetapkan secara eksplisit kriteria emiten wajib *Mini Expose* OJK (misal: emiten dengan struktur transaksi afiliasi kompleks, target dana emisi skala jumbo, atau lini bisnis baru yang belum diregulasi secara spesifik). Untuk efisiensi waktu dan mencegah duplikasi pemeriksaan, OJK dan BEI idealnya menyelenggarakan *Mini Expose* dalam satu forum panel terpadu (*One-Stop Joint Examination*) dengan pembagian porsi pertanyaan yang jelas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK dalam proses IPO pada prinsipnya dapat dilaksanakan secara hukum sebagai metode atau instrumen teknis untuk melaksanakan kewenangan atribusi OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal, khususnya untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dan pendalaman terhadap Pernyataan Pendaftaran sebelum diterbitkannya Pernyataan Efektif.

Batas kewenangan OJK dalam penyelenggaraan *Mini Expose* terletak pada tujuan, objek, materi, dan akibat dari pelaksanaan pengawasan tersebut. OJK hanya berwenang menggunakan *Mini Expose* untuk memperoleh informasi, melakukan klarifikasi, dan mendalami aspek yang berkaitan dengan pemeriksaan Pernyataan Pendaftaran serta pemenuhan ketentuan pasar modal sebelum diterbitkannya Pernyataan Efektif, termasuk aspek keterbukaan informasi, penggunaan dana hasil IPO, aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek lain yang relevan dengan fungsi pengawasan OJK. OJK dapat meminta penjelasan, informasi, dan/atau dokumen tambahan serta meminta perbaikan atau penyempurnaan informasi yang belum memenuhi ketentuan, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat digunakan untuk memperluas objek pemeriksaan di luar kepentingan pengawasan IPO, membebaskan persyaratan yang tidak berkaitan dengan ketentuan pasar modal, atau menjadikan *Mini Expose* sebagai

⁶⁸ Wifa Shabilla, et al., "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peran Lembaga Perbankan dalam Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Good Governance," *Jurnal Presidensial* 2, no. 4 (2025): 159.

dasar kewenangan tersendiri di luar kewenangan OJK dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan untuk penerbitan Pernyataan Efektif.

Dengan diterapkannya *Mini Expose* sebagai tahapan wajib dalam proses IPO yang harus dijalani emiten, maka diperlukan pengaturan yang lebih jelas *Mini Expose*. Adapun *Mini Expose* OJK dan *Mini Expose* BEI tidak dapat dibedakan semata-mata berdasarkan lembaga penyelenggaranya, tetapi berdasarkan sumber, tujuan, objek, dan konsekuensi kewenangannya. *Mini Expose* OJK berfungsi sebagai instrumen pengawasan dalam pemeriksaan Pernyataan Pendaftaran dan pemenuhan ketentuan pasar modal sebelum Pernyataan Efektif, sedangkan *Mini Expose* BEI merupakan bagian dari fungsi BEI sebagai SRO dalam menilai kesiapan emiten untuk memenuhi persyaratan pencatatan saham di Bursa. Oleh karena itu, keberadaan kedua *Mini Expose* tidak dengan sendirinya merupakan tumpang tindih kewenangan, sepanjang masing-masing dilaksanakan dalam batas fungsi dan tujuan kewenangannya, sehingga tumpang tindih baru berpotensi terjadi apabila keduanya memiliki objek, tujuan, ruang lingkup, dan konsekuensi pemeriksaan yang sama. Dengan demikian, penyelenggaraan *Mini Expose* OJK dapat dibenarkan sebagai instrumen pengawasan preventif, tetapi diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menentukan batas penggunaannya, membedakannya secara tegas dari fungsi *Mini Expose* BEI, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Perlindungan hukum terhadap emiten dalam penyelenggaraan *Mini Expose* oleh OJK harus diwujudkan melalui kewenangan yang sah, kepastian prosedur, transparansi, proporsionalitas, serta perlakuan yang konsisten dan setara. *Mini Expose* tidak hanya menjadi sarana bagi OJK untuk memperoleh informasi dan melakukan pendalaman sebelum diterbitkannya Pernyataan Efektif, tetapi juga memberikan kesempatan kepada emiten untuk menjelaskan, mengklarifikasi, dan melengkapi informasi yang menjadi objek pemeriksaan. Perlindungan tersebut perlu diwujudkan melalui kejelasan mengenai tujuan, kriteria, tahapan, prosedur, ruang lingkup materi, pihak yang wajib hadir, hak dan kewajiban emiten, serta konsekuensi hasil *Mini Expose* terhadap proses Pernyataan Pendaftaran dan penerbitan Pernyataan Efektif. Meskipun kewenangan atribusi OJK memberikan dasar bagi penggunaan *Mini Expose* sebagai instrumen pengawasan preventif, *Mini Expose* prosedur yang wajib dijalani emiten tetap memerlukan pengaturan yang lebih jelas melalui peraturan atau pedoman resmi OJK agar memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya, penyelenggaraan *Mini Expose* bertujuan memperkuat perlindungan investor sekaligus emiten melalui penerapan prinsip keterbukaan, dengan memastikan informasi material yang disampaikan emiten benar, lengkap, akurat, dan tepat waktu. Dengan demikian, *Mini Expose* dapat menjadi mekanisme preventif untuk menemukan dan memperbaiki ketidaktepatan atau ketidaklengkapan informasi sebelum Efek ditawarkan kepada masyarakat, sehingga potensi kerugian bagi investor maupun emiten dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agas, Muhammad Aulia Rizki, et al. "Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik (Studi Mengenai Laporan Keuangan Ganda)." *Jurnal Iuris Studia* 2, no. 2 (2021): 234-240.
- Agustin, Nilam Ayu, et al. "Tumpang Tindih Kewenangan Antar Lembaga: Tantangan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2025): 32-40.
- Alamsyahbana, Muhammad Isa, et al. *Pasar Modal*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2024.

- Alaryahiyyah, Fadan Buljah, et al. "Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Politika Progresif* 2, no. 3 (2025): 19-36.
- Anggraeni, Annisa Fitri, et al. *Institusi Keuangan dan Pasar Modal*. Cetakan Pertama. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi, dan Indah Nadilla. "Urgensi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 212-234.
- Arlita, I G. A. Desy, et al. "Initial Public Offering dan Dinamika Kinerja Keuangan: Studi pada Perusahaan BEI 2020–2024." *Jurnal Revenue* 6, no. 2 (2025): 2232-2246.
- Diaryzki, Rivanka. "Peran Pengaturan, Pengawasan, dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan dalam IPO Perusahaan Startup Unicorn di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Neraca* 1, no. 5 (2023): 379-399.
- Diba, Nabilah Farah, et al. "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia." *Jurnal Ekspose* 18, no. 2 (2019): 868-876.
- Doorson, Sriveen, et al. "Analisis Yuridis tentang Wewenang Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 2 (2024): 77-81.
- Dwinanda, Irfan Alfieansyah. "Analisis Perubahan Peraturan dalam Melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Litigasi* 25, no. 2 (2024): 204-222.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Jurnal Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92-99.
- Habibullah AR, Muhamad, et al. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tatanegara." *Jurnal Hutanasyah* 3, no. 2 (2025): 83-103.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017.
- Hutasuhut, Ayu Lestari, Paramita Prananingtyas, dan Hendro Saptono. "Standarisasi Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Sinkronisasi serta Sinergitas Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-9.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Indonesia Stock Exchange. "Penunjukan Penjamin Emisi Efek, Lembaga & Profesi Penunjang serta Persiapan Dokumen." *IDX Go Public*.
- Is, Muhamad Sadi, dan Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2024.
- Jasmine, Alifia, et al. "Initial Public Offering: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (2024): 151-170.
- Khasani, Mukhammad Teguh. "Analisis Yuridis Penawaran Umum Perdana (IPO): Perspektif Hukum Pasar Modal." *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 3 (2025): 1-15.
- Kurniawan, Albert, dan Moody R. Syailendra. "Perlindungan Hukum Investor terhadap Kegiatan yang Dilarang dalam Pasar Modal." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 66-73.
- Lestari, Puji Shefia, dan Eduardus Bayo Sili. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 78-92.

- Maulidin, Iskandar A. Gani, dan Efendi. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Anggota Polri." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 68-88.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-16. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muklis. "Kewenangan Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Iuris Studia* 7, no. 1 (2026): 1-6.
- Muhayah, Khisna Nur, et al. "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Investor di Pasar Modal Indonesia melalui Edukasi Pasar Modal." *Jurnal Ilmu Hukum Syariah* 3, no. 4 (2026): 319-327.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Pasar Modal*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. "SP 46/GKPB/OJK/III/2026: Siaran Pers OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal." OJK. 4 Maret 2026. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Geledah-Kantor-PT-Masi-Terkait-Dugaan-Tindak-Pidana-Pasar-Modal->
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik*. 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Nomor IX.A.2 berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum*.
- Purnamasari, Sinta Ayu. "Mekanisme Perkembangan Pasar Modal sebagai Salah Satu Produk Investasi di Masyarakat." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 3 (2025): 499-515.
- Prabantara, Patricius. *Wawancara dengan Peneliti*. Partner SHM Partnership. Jakarta: SHM Partnership, 19 Agustus 2026.
- Rahadiyan, Inda. *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Ritonga, Joni Sandri, et al. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Case Law Journal* 6, no. 1 (2025): 1-12. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i1.4731>.
- Ritonga, Sivana Zahla Putri. "Manipulasi Saham Berawal dari IPO, OJK Jatuhkan Sanksi ke REAL dan PIPA." *Investortrust*. 9 Februari 2026. <https://investortrust.id/market/93979/manipulasi-saham-berawal-dari-ipo-ojk-jatuhkan-sanksi-ke-real-dan-pipa>.
- Samosir, Agustinus, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih. "Reconstruction of the Authority of the Financial Services Authority (OJK) in Supervision to Improve Value-Based Banking Policies in Justice (Case Study in Indonesia)." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, no. 11 (2023): 581-585.
- Shabilla, Wifa, et al. "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peran Lembaga Perbankan dalam Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Good Governance." *Jurnal Presidensial* 2, no. 4 (2025): 155-172.
- Suryani, Liana, et al. "Pemisahan Kewenangan OJK dan BEI dalam Mengatur Kegiatan di Pasar Modal sebagai Kepastian Hukum dalam Upaya Harmonisasi Peraturan Fungsional untuk Menjalankan Kegiatan di Pasar Modal." *Jurnal Kritis Studi Hukum* 11, no. 6 (2026): 255-265.
- Tim Hukumonline. "Mengenal 7 Asas Umum Penyelenggara Negara." *Hukumonline*. 30 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-umum-penyelenggara-negara-lt68b28b549a313/>.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180).*
- Wardani, Indra Kusuma. "Panduan Praktis Penawaran Umum dan Pencatatan Efek." *Hukumonline*, 13 Desember 2023.
- Wijaya, Ade Naufit, dan Tauran Tauran. "Electronic Initial Public Offering (E-IPO) sebagai Inovasi dalam Penawaran Umum di Bursa Efek Regional Jawa Timur." *Jurnal Publika* 12, no. 3 (2024): 837-848.
- Yulia, Rena. "Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi." *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024): 244-264.